

**STRATEGI BAWASLU
CEGAH PRAKTIK POLITIK UANG JELANG PEMILU 2024
DI KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT**

Nancy Magdalena Sitorus
NPP 30.0567

*Asdaf Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email:

Pembimbing Skripsi: Taslim Djafar, S.STP., M.Si

ABSTRACT

Problem/Background: Elections are an important foundation of a country that believes in democracy and as a means of realizing popular sovereignty and an arena of fair competition for political parties. The process of holding elections is not free from violations, especially money politics, there are still many candidates for office who replace their popularity by buying people's votes, as well as people who have not been educated about political education. Bawaslu is present as an election organizing agency tasked with overseeing the general election. **Purpose:** This study aims to find out and analyze how bawaslu's strategy in preventing money political practices ahead of the 2024 elections. **Method:** The research method used is qualitative which is descriptive with an inductive approach to make a clear and systematic picture and accurate based on facts in the field. **Results/Findings:** The results of this study show that Bawaslu's strategy in preventing the practice of money politics in Bekasi City is not optimal because the communication indicators have not been maximized where not all programs are on target and there are still several inhibiting factors in terms of people who are reluctant to witness to inadequate budgets. **Conclusion:** Bekasi City has not been optimal because in the communication dimension there are still cases of people who are reluctant to be witnesses, limited budgets and areas prone to election violations. So that efforts that can be made by Bawaslu Bekasi City are coordinating between government institutions, collaborating with community organizations, implementing digitalization by creating a website "Jarimu Awasi Pemilu" and to overcome budget limitations Bawaslu Bekasi City created a Thematic KKN program.

Keywords: Strategy, Bawaslu, Elections, Money Politics.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang: Pemilihan umum merupakan sebuah fondasi penting daripada sebuah negara yang meyakini paham demokrasi dan sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat serta arena kompetisi yang adil bagi para partai politik. Proses penyelenggaraan pemilu tidak luput dari pelanggaran khususnya politik uang masih banyak calon pejabat yang mengganti popularitasnya dengan membeli suara rakyat, begitu juga masyarakat yang belum teredukasi pendidikan politik. Bawaslu hadir sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi jalannya pemilihan umum. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana strategi bawaslu dalam mencegah praktik politik uang menjelang pemilu 2024 **Metode:** Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif untuk membuat gambaran secara jelas dan sistematis serta akurat berdasarkan fakta dilapangan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi bawaslu dalam mencegah praktik politik uang di Kota Bekasi berjalan belum optimal karena dalam indikator komunikasi belum maksimal dimana tidak semua program tepat sasaran dan masih terdapat beberapa faktor penghambat dari segi masyarakat yang enggan menjadi saksi hingga anggaran yang belum memadai. **Kesimpulan:** Strategi yang dilakukan dalam mencegah praktik politik uang oleh Bawaslu Kota Bekasi belum optimal hal ini karena dalam dimensi komunikasi masih ada kasus masyarakat yang enggan menjadi saksi, terbatasnya anggaran dan adanya daerah rawan terjadinya pelanggaran pemilu. Sehingga Upaya yang dapat dilakukan oleh Bawaslu Kota Bekasi adalah melakukan koordinasi antar lembaga pemerintahan, menjalin kerjasama dengan organisasi masyarakat, menerapkan digitalisasi dengan membuat website “Jarimu Awasi Pemilu” dan untuk mensiasati keterbatasan anggaran bawaslu kota bekasi melmbuat program KKN Tematik.

Kata Kunci: Strategi, Bawaslu, Pemilu, Politik Uang.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang sangat mengedepankan nilai nilai demokrasi. Demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang dimana pemerintahan tersebut meyakini hak daripada warga negaranya adalah setara dan sederajat artinya kedaulatan dalam sistem pemerintahan berada ditangan rakyat, semua warga negara bisa berpendapat dan menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah. . Dalam proses ini akan membentuk pola pikir serta orientasi politik kepada individu secara berkala. Salah satu contoh daripada adanya demokrasi disuatu negara yaitu pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan sebuah fondasi penting daripada sebuah negara yang meyakini paham demokrasi dan sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat serta arena kompetisi yang adil bagi para partai politik, sejauh mana telah melaksanakan tugas, fungsi, peran, serta pertanggungjawaban terhadap kinerjanya kepada rakyat yang telah memilihnya.

Lembaga penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. kelembagaan pengawas pemilu diatur dan dikuatkan kembali melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu ditandai dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Terselenggaranya pemilu secara demokratis menjadi harapan setiap warga negara Indonesia, sebuah negara dikatakan menjalankan proses demokrasinya dengan baik apabila masyarakat dapat memberikan pilihan dan aspirasinya tanpa mengalami hambatan. Permasalahan yang sering terjadi antara lain pengelembungan suara, surat suara yang telah tercoblos, daftar pemilih yang tidak sesuai, *black campaign*, *money politic*, serta politik identitas. Dalam proses pemilu 2019, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat masih menemukan banyak pelanggaran yang terjadi.

Kasus praktik *money politic* menunjukkan bahwasannya politik uang merupakan sebuah tren budaya negatif yang menjadi kebiasaan di setiap periode pemilu. Konsorsium Pemilu Bersih Bekasi (KPBB) mendeteksi wilayah yang menjadi sasaran politik uang di Kota Bekasi. Dari hasil temuan dilapangan, Kecamatan Jatiasih, Kecamatan Rawalumbu, Kecamatan Mustika Jaya, Kecamatan Bekasi Timur terdeksi menjadi wilayah yang rawan *money politic*. Komisioner Bawaslu Kota Bekasi Ali Mahyail mengatakan bahwa Kecamatan Bekasi Utara dinial sebagai daerah paling rawan dengan terjadinya praktik *money politic*, dari daerah tersebut tidak sedikit laporan maupun temuan masuk ke Bawaslu. Dua diantaranya dugaan pelanggaran *money politic* yang menyandung nama Caleg DPRD Kota Bekasi Ronny Hermawan dan Enie Widhiastuti. Meski akhirnya yang disangkakan tidak terbukti.

Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang sudah dilakukan Bawaslu pada Pemilu 2019 kurang maksimal, hal ini dikarenakan oleh lemahnya regulasi Pemilu yang menjadi kewenangan daripada Bawaslu. Penegakan hukum yang optimal juga berlaku pada kelembagaan dari Bawaslu itu sendiri, dengan berbagai persoalan yang makin kompleks, kelembagaan Bawaslu masih membutuhkan penguatan. Penguatan itu dibutuhkan bila dikaji dari sejumlah aspek salah satunya vDalam mengawal demokrasi Bawaslu Kota Bekasi melakukan serangkaian kegiatan yang menjadi strategi untuk menghindari pelanggaran jelang pemilu serentak tahun 2024 termasuk pelanggaran *money politic* diantaranya menggandeng Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan tahapan pemilu, mengajak Ikatan Wartawan Online (IWO) untuk ikut partisipatif dalam pencegahan pelanggaran pemilu dengan cara memberitakan hal-hal yang membuat masyarakat sadar akan buruknya dampak politik uang untuk masa depan bangsa dan yang terakhir mengajak Karang Taruna kawal Pemilu 2024.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Konsistensi daripada Bawaslu dalam upaya pencegahan dan pengawasan sangat krusial guna menjaga citra dan nama baik pemilu. Choirunnisa mengatakan pemilu harus diawasi karena bisa saja orang itu lalai dan kesalahan itu bisa disengaja atau tidak, juga karena sistemnya. Sebagai contoh sipol saja ada kegandaan tidak saja di partai baru namun pada partai lama juga ditemukan kegandaan. Komisioner Bawaslu Kota Bekasi Ali Mahyail mengatakan bahwa Kecamatan Bekasi Utara dinial sebagai daerah paling rawan dengan terjadinya praktik *money politic*, dari daerah tersebut tidak sedikit laporan maupun temuan masuk ke Bawaslu. Dua diantaranya dugaan pelanggaran *money politic* yang menyandung nama Caleg DPRD Kota Bekasi Ronny Hermawan dan Enie Widhiastuti.

Meski akhirnya yang disangkakan tidak terbukti. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang sudah dilakukan Bawaslu pada Pemilu 2019 kurang maksimal, hal ini dikarenakan oleh lemahnya regulasi Pemilu yang menjadi kewenangan daripada Bawaslu. Suatu tindakan memenuhi unsur tindakan politik uang apabila pelaksana kampanye entah itu tim sukses, parpol maupun pasangan calon itu sendiri melakukan pemberian uang/materi sebagai imbalan kepada pemilih.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu diantaranya oleh MGS Andara Dianta (2020) dengan judul penelitian “Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang Pada Pemilihan Umum di Kota Palembang Tahun 2019”. Teori analisis data yang dikemukakan oleh Koteen yakni aktivitas dalam analisis data kualitatif dilaksanakan terus menerus sampai selesai sampai datanya tuntas. Hasil dari penelitian ini yaitu adanya berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya politik uang yakni, kurangnya SDM yang dimiliki sehingga mempengaruhi kinerja karyawan dalam melakukan proses pengawasan. Faktor lain yang juga menghambat kinerja Bawaslu yaitu kurangnya politik anggaran yang menyebabkan ketidakmaksimalannya kinerja oleh Bawaslu. Meresponi hambatan tersebut, Bawaslu Kota Palembang mengusulkan penambahan staf pada tiap divisi kepada Bawaslu Pusat. Metria Shela (2018) judul “Peran Bawaslu Dalam Mencegah *Money Politic* Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018”. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran pencegahan. Penelitian yang lebih menekankan kepada preventif ini membahas mengenai mengenai peran daripada Bawaslu dalam mencegah terjadinya *Money Politics* dalam pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018. Adapun yang menjadi hambatan yaitu keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh Bawaslu Kecamatan Terbanggi Besar. Muchammad Nurkhaidir (2022) dengan judul penelitian “Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bima Dalam Upaya Pencegahan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020”. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran. Hasil penelitian dari penelitian ini membahas mengenai Peran Bawaslu dalam pencegahan *money politic* yang dalam hal ini dinilai masih kurang maksimal karena belum memenuhi tahap kebijakan publik meliputi penyusunan agenda, formulasi, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan peninjauan kebijakan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, konteks penelitian yang dilakukan yakni berfokus Strategi Bawaslu Cegah Praktik Politik Uang Jelang Pemilu 2024 Di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. Melalui penelitian ini, peneliti menggali strategi Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang jelang Pemilu tahun 2024 beserta faktor pendukung dan faktor penghambat Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang serta upaya yang dilakukan oleh Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang jelang pemilu tahun 2024 di Kota Bekasi Jawa Barat.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam menggali strategi Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang jelang Pemilu tahun 2024 beserta faktor pendukung dan faktor penghambat Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang serta upaya yang dilakukan oleh Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang jelang pemilu tahun 2024 di Kota Bekasi Jawa Barat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. tujuan untuk mengetahui secara langsung serta menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang strategi pencegahan praktik politik uang di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. Informan dalam penelitian merupakan suatu objek yang dijadikan sumber data bagi peneliti yang memiliki pengetahuan terkait informasi mengenai permasalahan yang ada dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini, penulis mengambil teknik purposive sampling dan snowball sampling. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak delapan informan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi, menurut (Sugiyono, 2012) yang terdiri dari triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adapun landasan teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teori strategi Shirley dalam Salusu (1996:99-100) yang dibagi menjadi enam variabel dalam melakukan penilaian terhadap suatu strategi yang terdiri dari Tujuan dan Sasaran yang terdiri atas 2 indikator yaitu *Organizational Goals* dan *Organizational Objectives*, Lingkungan yang terdiri atas Lingkungan Makro dan Lingkungan Mikro, Kemampuan Internal, Kompetisi, Pembuat Strategi, dan Komunikasi.

3.1 Strategi Bawaslu Cegah Praktik Politik Uang Jelang Pemilu 2024

1. Tujuan dan Sasaran

a. *Organizational Goals*

Tujuan organisasi adalah suatu keinginan yang hendak dicapai dikemudian hari, yang digambarkan secara umum dan relatif dengan tidak mengenal batas waktu oleh suatu organisasi atau lembaga. Dalam hal ini, berupa suatu penjabaran atau implementasi dari visi misi yang dimiliki oleh Bawaslu dalam melakukan pengawasan sebelum, sesudah dan saat berlangsungnya pemilu. Tujuan organisasi yang hendak dicapai Bawaslu Kota Bekasi menjelang Pemilu 2024 adalah turunnya angka pelanggaran pemilu khususnya politik uang, serta memastikan bahwa pemilu yang terlaksana dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, terlepas dari berbagai tantangan seperti banyaknya kepentingan yang ada, tiap-tiap divisi bertanggung jawab dan bekerjasama dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

b. *Organizational Objectives*

Sasaran merupakan penjabaran yang lebih mengarah kepada kegiatan untuk mencapai tujuan umumnya lebih terikat pada waktu, dapat diukur atau dihitung. Sasaran kegiatan Bawaslu Kota Bekasi dalam rangka mencegah praktik politik uang adalah merangkul kelompok-kelompok akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, kelompok rentan seperti disabilitas atau perempuan yang selalu menjadi sasaran objek politik uang contohnya apabila di suatu keluarga ibu-ibunya sudah terkena iming-iming pasti satu keluarga itu akan terpengaruh semuanya. Dengan memberikan pemahaman kepada sasaran sasaran ini diharapkan akan mampu mengurangi tingkat politik uang dimasyarakat. Sasaran Bawaslu Kota Bekasi menjelang Pemilu 2024 dalam mencegah terjadinya praktik politik uang atau materi lainnya pada masa kampanye, masa tenang

serta hari pemungutan dan penghitungan suara adalah masyarakat rentan seperti kaum marginal, pemilih pemula, ibu rumah tangga, dan kaum penyandang disabilitas.

2. Lingkungan

a. Makro

Strategi Bawaslu Kota Bekasi dalam rangka melakukan pencegahan terkait praktik politik uang bersinggungan langsung dengan seluruh komponen masyarakat luas (*Macro Environment*) dengan mendorong peserta pemilu agar taat dengan aturan, dengan masyarakat agar terlibat dengan pengawasan partisipatif dan dapat berkontribusi melakukan kegiatan pencegahan.

b. Mikro

Sasaran dari organisasi dalam hal ini yang berkaitan dengan lingkungan kecil (*Micro Environment*) yaitu kelembagaan bawaslu membutuhkan penguatan terutama dalam masalah integritas agar berkomitmen dalam menjalankan aturan pemilu dan keputusan-keputusan Bawaslu serta tidak ikut terlibat dalam praktik politik uang itu sendiri.

3. Kemampuan Internal

Kemampuan internal yang dimiliki bawaslu bersumber dari manusianya maka dapat disimpulkan bahwa kekuatan internal Bawaslu Kota Bekasi berasal dari sumber daya masyarakatnya itu sendiri bagaimana kemampuan seluruh anggota bawaslu menciptakan ide-ide dan gagasan yang menarik serta kapasitas yang mumpuni menjadi faktor pendukung dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

4. Kompetisi

Kompetisi yang terjadi dalam pembuatan strategi tidak dapat dihindari terlebih antar sesama penyelenggara pemilu. Bawaslu Kota Bekasi meyakini bahwa permasalahan politik uang bukan hal mudah yang mampu dikerjakan sendiri maka dari itu bawaslu bersinergi serta berkompetensi dengan KPU dan DKPP guna mencapai tujuan bersama.

5. Pembuat Strategi

Pembuatan strategi dalam hal implementasinya tentu akan memiliki hambatan yang berbeda-beda tergantung dari setiap daerahnya. Pengambil keputusan atau pembuat strategi pasti sudah membuat segala pertimbangan.

6. Komunikasi

Pada dimensi komunikasi, strategi yang dilakukan Bawaslu Kota Bekasi masih kurang maksimal dimana tidak semua program tepat sasaran bahwa tidak semua aspek masyarakat mengerti digitalisasi, dari pihak akademisi juga menyarankan adanya pelibatan kampus dalam strategi yang dibuat oleh Bawaslu Kota Bekasi.

3.2 Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Politik Uang Jelang Pemilu 2024 Di Kota Bekasi

a. Faktor Pendukung

1. Kerjasama yang Terjalin Dengan Baik

Pemilu tidak hanya menjadi tanggungjawab penyelenggara pemilu saja, tetapi juga menjadi tanggungjawab seluruh komponen masyarakat. Maka dari itu Bawaslu Kota Bekasi telah menjalin kerjasama dengan 44 organisasi baik itu lembaga pendidikan salah satunya Universitas Islam 45 Bekasi, lembaga profesi seperti Persatuan Advokat Indonesia, organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna Kota Bekasi, dan masih banyak lagi.

2. Dukungan Pemerintah Kota Bekasi

Komunikasi yang terjalin dengan mudah antar Bawaslu dan Pemerintah Kota Bekasi serta adanya fasilitas yang diberikan Pemkot Bekasi seperti gedung baru, kendaraan dinas termasuk salah satu bentuk nyata pemerintah dalam mendukung kinerja penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu Kota Bekasi.

3. Kapasitas Anggota Bawaslu

Kapasitas Anggota Bawaslu Kota Bekasi yang dinilai cukup baik dan paham betul dengan aturan-aturan yang ada menjadi salah satu faktor pendukung Bawaslu Kota Bekasi dalam mencegah pelanggaran-pelanggaran pemilu khususnya praktik politik uang jelang pemilu 2024 yang akan datang.

b. Faktor penghambat

1. Anggaran

Hal ini menjadi salah satu hambatan internal Bawaslu Kota Bekasi dalam program-program yang ingin dilaksanakan yang terkadang diluar dukungan anggaran, tidak semua ide-ide yang menarik dapat difasilitasi dikarenakan membutuhkan pertanggungjawaban, alhasil pihak Bawaslu Kota Bekasi mensiasatinya dengan melakukan kunjungan atau sosialisasi non budgeting seperti kunjungan ke beberapa stakeholder dalam skala kecil.

2. Daerah Rawan

Konsorsium Pemilu Bersih Bekasi (KPBB) mendeteksi wilayah yang menjadi sasaran politik uang di Kota Bekasi. Dari hasil temuan dilapangan, Kecamatan Medan Satria, Kecamatan Bekasi Utara, dan Kecamatan Bekasi Timur terdeteksi menjadi wilayah yang rawan *money politic*. Dipetakannya daerah rawan ini disebabkan banyaknya pelanggaran yang terjadi pada saat pemilu 2019.

3. Tidak Mau Menjadi Saksi

Kapasitas bawaslu dalam menangani pelanggaran terhambat oleh pihak-pihak yang sulit untuk diproses contohnya masyarakat yang tidak bersedia menjadi saksi, atau pelapor yang tidak bersedia melaporkan secara resmi (hanya melalui surat kaleng) hal ini menjadi sulit untuk dijadikan sebagai temuan dikarenakan informasi awal sifatnya tidak memenuhi unsur kelengkapan pelaporan, yang menyebabkan pihak bawaslu bekerja ekstra dalam mencari alat bukti.

3.3 Upaya Bawaslu Kota Bekasi Dalam Mengatasi Hambatan Guna Mencegah Praktik Politik Uang Jelang Pemilu 2024 Di Kota Bekasi

1. Koordinasi Antar Lembaga

Dalam hal ini Bawaslu Kota Bekasi menjalin koordinasi antar lembaga pemerintahan yaitu: KPU Kota Bekasi, Polres Metro Kota Bekasi, Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Peserta Pemilu, Pemerintah Kota Bekasi, Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, Dinas Kepegawaian Daerah Kota Bekasi, Kesbangpol Kota Bekasi dan Satuan Satpol Pamong Praja.

2. Menjalinkan Kerjasama dengan Organisasi-Organisasi di Bekasi

Anggaran menjadi salah satu hambatan Bawaslu Kota Bekasi dalam menjalankan program-program yang terkadang diluar dukungan anggaran, tidak semua ide-ide menarik yang bawaslu miliki dapat difasilitasi dikarenakan membutuhkan pertanggungjawaban, hal ini disiasati pihak bawaslu dengan cara menjalin kerjasama atau hubungan baik terhadap organisasi-organisasi dilingkup Kota Bekasi seperti melakukan kunjungan kerja atau event sosialisasi non budgetin.

3. KKN Tematik

Menjawab hambatan mengenai daerah yang termapping menjadi daerah rawan praktik politik uang Bawaslu Kota Bekasi membuat strategi dalam menekan angka terjadinya pelanggaran pemilu khususnya politik uang. Pihak bawaslu akan segera melakukan *pilot project* pembinaan suatu wilayah dengan memberikan edukasi dan sosialisasi terkait regulasi. Hal ini melibatkan mahasiswa yang kampusnya sudah menjalin kerjasama dengan Bawaslu Kota Bekasi contohnya Institut Muhamadiyah.

4. Jarimu Awasi Pemilu

Menerapkan digitalisasi pada tahapan pengawasan “Jarimu Awasi Pemilu” merupakan website yang dibentuk oleh Bawaslu RI menjelang Pemilihan Umum 2024 untuk mempermudah masyarakat agar dapat berpartisipasi melaporkan pelanggaran pemilu termasuk politik uang, meskipun website ini merupakan luncuran dari Bawaslu tingkat RI aduan yang diterima akan langsung ditindaklanjuti Bawaslu Kota/Kab masing-masing jadi proses yang dilakukan akan lebih cepat.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis kemudian merumuskan beberapa temuan penelitian terkait Strategi Bawaslu Cegah Praktik Politik Uang Jelang Pemilu 2024 Di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. *Pertama*, Strategi yang dilakukan dalam mencegah praktik politik uang oleh Bawaslu Kota Bekasi belum optimal hal ini karena dalam dimensi komunikasi masih ada kasus masyarakat yang enggan menjadi saksi. Namun sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa pihak bawaslu telah menjalin koordinasi yang baik serta kerjasama yang luas dengan seluruh lapisan masyarakat yang diharapkan mampu membantu tugas pokok dan fungsi bawaslu dalam memberikan pengawasan guna menciptakan pemilu yang berintegritas dan bersih dari praktik politik uang. *Kedua*, Faktor pendukung pada strategi bawaslu dalam mencegah praktik politik uang jelang pemilu 2024 di Kota Bekasi ialah kerjasama yang baik dengan 44 organisasi masyarakat, dukungan dari Pemerintah Kota Bekasi dalam memberikan fasilitas yang membantu kinerja anggota, serta kapasitas anggota bawaslu yang mumpuni. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat ialah terbatasnya anggaran, adanya daerah rawan terjadinya pelanggaran pemilu dan masyarakat yang enggan menjadi saksi atau melaporkan secara resmi. *Ketiga*, Upaya yang dapat dilakukan oleh Bawaslu Kota Bekasi adalah melakukan koordinasi antar lembaga pemerintahan, menjalin kerjasama dengan organisasi masyarakat, menerapkan digitalisasi dengan membuat website “Jarimu Awasi Pemilu” dan untuk mensiasati keterbatasan anggaran bawaslu kota bekasi melmbuat program KKN Tematik yang melibatkan mahasiswa sebagai ujung tombak dalam sosialisasi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa kesimpulan pada sejumlah aspek yaitu, Strategi yang dilakukan dalam mencegah praktik politik uang oleh Bawaslu Kota Bekasi belum optimal hal ini karena dalam dimensi komunikasi masih ada kasus masyarakat yang enggan menjadi saksi, terbatasnya anggaran dan adanya daerah rawan terjadinya pelanggaran pemilu. Sehingga Upaya yang dapat dilakukan oleh Bawaslu Kota Bekasi adalah melakukan koordinasi antar lembaga pemerintahan, menjalin kerjasama dengan organisasi masyarakat, menerapkan digitalisasi dengan membuat website “Jarimu Awasi Pemilu” dan untuk mensiasati keterbatasan anggaran bawaslu kota bekasi melmbuat program KKN Tematik.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga dalam proses dokumentasi tidak mendapatkan semua apa yang tertera di tiap indikator.

Arah Masa Depan Penelitian (future work): Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Keberhasilan Strategi yang telah dibuat oleh Bawaslu untuk Mencegah terjadinya kecurangan pada Pemilu 2024.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kota Bekasi beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian..

VI. DAFTAR PUSTAKA

Metria Shela, 2018, *“Peran Bawaslu Dalam Mencegah Money Politics Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018*

MGS Ahmad Andara Dianta, 2020, *“Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang Pada Pemilihan Umum di Kota Palembang Tahun 2019*

Muchammad Nurkhaidir, 2022, *Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bima Dalam Upaya Pencegahan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu

Salusu, J. 1996. *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung